






**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

**NOMOR : 007/ KB/I/BT/2022**

**NOMOR : 134.4/ 12 /SETDA. PEM/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-07-2022), bertempat di Kab. Bangka Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf	Pihak I:	+		
	Pihak II:			

II. **ALGAFRY RAHMAN** : Bupati Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya By Pass No. 01 Koba, Bangka Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.




**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan yang berjalan secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan Pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mendukung Pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan kerjasama Pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran Pembangunan antar daerah, dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).

Paraf	Pihak I:	+		
	Pihak II:			

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- g. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

Paraf	Pihak I:	t		
	Pihak II:			

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik yang dilaksanakan secara efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**









- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi kerja sama yang dilaksanakan antara Perangkat Daerah masing-masing.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-  
Gantung Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar  
Kabupaten Belitung Timur

Email : Setda@belitungtimurkab.go.id




Telepon : (0719) 910001

**PIHAK KEDUA : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Alamat : Jl. Raya By Pass No. 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah  
Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181

Email : sub.otdapumbt@gmail.com

Telepon : (0718) 4222911

Paraf	Pihak I:	+		
	Pihak II:			

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) *Force Majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bangka Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI BANGKA TENGAH,**



**PIHAK KESATU**  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

  
**BURHANUDIN**

Paraf	Pihak I:	+		
	Pihak II:		